

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
NOMOR: 035/HK.01.01/K.SB-19/06/2024

TENTANG
TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 huruf g Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Infomasi Publik;

b. Bahwa untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh pengguna informasi publik dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan di Bawaslu Kota Solok;

c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok tentang Tim Keterbukaan Informasi Publik di Bawaslu Kota Solok Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretaris Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretaris Badan Pengawas Pemilihan

- Umum Kabupaten/Kota dan Sekretaris Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor:0075/K.Bawaslu/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - Berdasarkan Berita Acara Pleno Pimpinan Bawaslu Kota Solok Nomor 089/RT.02/SB-19/06/2024 tanggal 12 Juni 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TENTANG TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI BAWASLU KOTA SOLOK TAHUN 2024.**
- KESATU** : Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelola dan Pelayana Informasi Publik.
- KETIGA** : Dalam menjalankan tugasnya, Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok bertanggungjawab kepada Ketua Bawaslu Kota Solok;
- KEEMPAT** : Dengan Keluarnya Keputusan ini, maka keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok Nomor : 034/HK.01.01/K.SB-19/8/2023 Perihal Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik di Bawaslu Kota Solok Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi; dan
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Solok
Pada tanggal : 13 Juni 2024

KETUA;



RAFIQUL AMIN

- TEMBUSAN** Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
- Bapak Ketua Badan Pengawas Pemilihan Provinsi Sumatera Barat; dan
 - Bapak Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat

LAMPIRAN KEPUTUSAN BAWASLU BAWASLU KOTA SOLOK
NOMOR : 035/HK.01.01/K.SB-19/06/2024
TANGGAL : 13 Juni 2024

**TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Rafiqul Amin, S.Pd, M.Pd	Ketua Bawaslu Kota Solok	Pembina
2.	Ilham Eka Putra, S.E, M.M	Anggota Bawaslu Kota Solok	Tim Pertimbangan PPID
3.	Eka Rianto, M.Pd	Anggota Bawaslu Kota Solok	Tim Pertimbangan PPID
4.	Agustin Melta, S.Sos, M.M	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Solok	Atasan PPID
5.	Rita Nofrianti, S.M	BPP Bawaslu Kota Solok	PPID
6.	Dicky Priyudi, S.Kom	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Solok	Petugas Bidang Dokumentasi
7.	Meisarah Marsa, S.Sos	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Solok	Petugas Bidang Pelayanan
8.	Syifaun Istiyaamah. A, S.H	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Solok	Petugas Bidang Hukum
9.	Yopi Kurniawati, A.Md	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Solok	Petugas Pelayanan Informasi

KETUA;

RAFIQUL AMIN